



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1616 K/PID/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tindak pidana dalam tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Nama	: ROSIDA Br. SARAGIH;
Tempat Lahir	: Bangun Raya;
Umur/Tanggal Lahir	: 52 Tahun/14 April 1960;
Jenis Kelamin	: Perempuan;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Desa Bangun Raya Kecamatan Raya Kahean, Kabupaten Simalungun;
Agama	: Kristen Protestan;
Pekerjaan	: PNS;
Nama	: JON ERWINSYAH PURBA alias JOJON PURBA;
Tempat Lahir	: Bangun Raya;
Umur/Tanggal Lahir	: 30 Tahun/04 Agustus 1982;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Desa Bangun Raya Kecamatan Raya Kahean, Kabupaten Simalungun;
Agama	: Kristen Protestan;
Pekerjaan	: Bertani;
Nama	: JONAMSYAH PURBA alias JONAM PURBA;
Tempat Lahir	: Sindar Raya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tanggal Lahir : 54 tahun/28 Oktober 1958;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Bangun Raya Kecamatan Raya Kahean,
Kabupaten Simalungun;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Bertani;

Para Terdakwa berada di luar tahanan, dan pernah ditahan:

Penyidik tidak dilakukan penahanan;

Penuntut Umum dalam tahanan rumah sejak tanggal 05 Maret 2013 sampai dengan tanggal 24 Maret 2013;

Majelis Hakim dalam tahanan rumah sejak 01 April 2013 sampai dengan tanggal 30 April 2013;

Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 01 Mei 2013 sampai dengan tanggal 29 Juni 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Simalungun karena didakwa:

Bahwa mereka Terdakwa 1. ROSIDA Br. SARAGIH Terdakwa 2. JON ERWINSYAH PURBA alias JOJON PURBA dan Terdakwa 3. JONAMSYAH PURBA alias JONAM PURBA baik bertindak secara bersama-sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2012 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2012, bertempat di ladang milik ASIANA Br. SARAGIH di Dusun Amborokan Desa Pane Raya Kecamatan Raya Kahean Kabupaten Simalungun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, mengambil barang sesuatu berupa 500 (lima ratus) kilogram buah duku yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi korban Torain Purba, dengan maksud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2012 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa 3. JONAMSYAH PURBA mengajak Terdakwa 1. ROSIDA Br. PURBA dan Terdakwa 2. JON ERWINSYAH PURBA untuk mengambil buah duku yang berada diladang milik ASIANNA Br. PURBA di Dusun Amborokan Desa Pane Raya Kecamatan Raya Kahean Kabupaten Simalungun yang setibanya diperladangan tersebut lalu oleh Terdakwa 2. JON ERWINSYAH PURBA langsung memanjat pohon duku tersebut sambil membawa 1 (satu) buah goni warna putih sebagai tempat buah duku yang diambil oleh Terdakwa setelah goni yang dibawa oleh Terdakwa 2. JON ERWINSYAH PURBA penuh oleh buah duku tersebut lalu Terdakwa 2. JON ERWINSYAH PURBA menurunkan buah duku tersebut ke bawah dan diberikannya kepada Terdakwa 1. ROSIDA Br. SARAGIH selanjutnya oleh Terdakwa 1. ROSIDA Br. SARAGIH menuangkannya ke atas tanah yang beralaskan 1 (satu) buah terpal setelah buah duku yang berada di dalam goni dituangkan ke atas terpal lalu goni tersebut diberikan kembali oleh Terdakwa 1. ROSIDA Br. SARAGIH kepada Terdakwa 2. JON ERWINSYAH PURBA untuk mengambil kembali buah duku ke atas pohon duku tersebut sedangkan Terdakwa 3. JONAMSYAH PURBA hanya mengawasi situasi pada saat melakukan pencurian tersebut dan setelah buah duku tersebut terkumpul semuanya lalu Terdakwa 1. ROSIDA Br. SARAGIH menelepon istri Ganda Saragih yang bernama Supriani Br. Sembiring dan mengatakan "bilang sama Ganda supaya diantar keranjang duku ke Siranggiting Amborokan" dan tidak berapa lama kemudian Ganda Saragih tiba di ladang duku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut namun tidak membawa keranjang lalu tiba-tiba saksi korban Torain Purba mendatangi para Terdakwa dan mengetahui perbuatan para Terdakwa yang karena para Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari saksi korban untuk mengambil buah duku tersebut lalu oleh saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Raya Kahean untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, yang setidaknya-tidaknya akibat perbuatan para Terdakwa semacam itu mengakibatkan saksi korban Torain Purba mengalami kerugian berupa : 500 (lima ratus) kg buah duku yang ditaksir sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Siantar tanggal 9 Juli 2013 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa 1. ROSIDA Br. SARAGIH Terdakwa 2. JON ERWINSYAH PURBA alias JOJON PURBA dan Terdakwa 3. JONAMSYAH PURBA alias JONAM PURBA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa 1. ROSIDA Br. SARAGIH, Terdakwa 2. JON ERWINSYAH PURBA alias JOJON PURBA dan Terdakwa 3. JONAMSYAH PURBA alias JONAM PURBA masing-masing selama 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah terpal dari plastik warna biru, 1 (satu) buah goni plastik warna putih, dirampas untuk dimusnahkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) kg buah duku, dikembalikan kepada saksi korban Torain Purba;

Menetapkan supaya Terdakwa-Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 173/Pid.B/2013/PN-SIM. tanggal 10 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa 1. ROSIDA Br. SARAGIH Terdakwa 2. JON ERWINSYAH PURBA alias JOJON PURBA dan Terdakwa 3. JONAMSYAH PURBA alias JONAM PURBA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh

Penuntut Umum;

Membebaskan para Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum;

Memulihkan hak-hak para Terdakwa dalam kemampuan dan kedudukan serta harkat dan martabatnya seperti semula;

Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) buah terpal dari plastik warna biru;

1 (satu) buah goni plastik warna putih;

1 (satu) kg buah duku;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni para Terdakwa;

Membebaskan biaya perkara kepada dibebankan kepada Negara;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi No. 173/Akta.Pid/2013/ PN-SIM. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Simalungun yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 September 2013 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siantar telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 7 Oktober 2013 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal itu juga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 10 September 2013 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 September 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 7 Oktober 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan di temukan fakta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pohon duku tersebut adalah warisan dari orang tua Terdakwa JONAMSYAH PURBA yang mana ketika almarhum orang tua laki-laki Terdakwa JONAMSYAH PURBA meninggal pada bulan Februari tahun 1998 sesuai dengan keterangan surat ahli waris yang diserahkan para Terdakwa/Penasehat Hukumnya terlampir dalam Nota Pembelaan tertanggal 29 Juli 2011 yang menyatakan Terdakwa JONAMSYAH PURBA adalah ahli waris dari almarhum Jailam Purba sehingga para Terdakwa merasa bahwa pohon duku tersebut kepunyaan para Terdakwa sehingga para Terdakwa merasa tidak melakukan suatu kesalahan/pelanggaran hukum tidak dapat dibenarkan karena dalam hal ini seharusnya para Terdakwa terlebih dahulu membicarakan hal tersebut kepada saksi korban Asianna Br. Saragih selaku ibu dari Terdakwa JONAMSYAH PURBA atau setidaknya dapat mengajukan persoalannya kepada alat-alat negara yang berwenang dan tidak langsung mengambil buah duku tersebut, dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Negeri Simalungun telah salah melakukan “tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya”;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan pemohon kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, dengan alasan karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan, ternyata ladang/kebun duku tersebut adalah merupakan harta peninggalan dari bapak Terdakwa III bernama Jailam Purba Pakpak (almarhum). Selama ini atau setidaknya 3 (tiga) tahun belakangan ini, ladang/kebun dimaksud dikelola, diurus dan dipanen oleh para Terdakwa sebagai suami - isteri dan anak, yaitu Terdakwa III JONAMSYAH PURBA adalah suami dari Terdakwa I ROSIDA Br SARAGIH dan Terdakwa II JON ERWINSYAH PURBA adalah dari suami-isteri Terdakwa III dan Terdakwa I;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka *Judex Facti* Pengadilan Negeri Simalungun telah menerapkan hukum dengan tepat dan benar dengan membebaskan para Terdakwa dari segala dakwaan, karena adalah sangat lumrah dan wajar bila para Terdakwa yang memanen buah duku itu, karena merekalah yang mengelola dan mengurus kebun itu selama ini yang merupakan harta peninggalan orang tuanya bernama Jailam Purba Pakpak (almarhum). Sedangkan perbuatan ibunda Terdakwa III bernama Asiana Br Saragih menjual buah duku itu secara borongan kepada orang lain tanpa sepengetahuan para Terdakwa adalah merupakan persoalan lain;

Bahwa selain dari pada itu, alasan pemohon kasasi Penuntut Umum hanyalah bersifat mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 *jo.* Undang-Undang No. 5 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana harus ditolak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan para Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siantar tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2014 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. dan H. Eddy Army, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sri Asmarani, S.H., C.N. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/ Dr. H. Margono, S.H., M.Hum.,

Ttd/ Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.,

Ttd/ H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/ Sri Asmarani, S.H., C.N.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA

(Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum)

NIP. 195810051984031001.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)